



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 47.K/HK.02/BLE.IV/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA PEKERJAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
PLTS *ON GRID* KAPASITAS 40 KWP DI HALAMAN PARKIR GEDUNG
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

**PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan swakelola pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, perlu menetapkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Pelaksana Pekerjaan Pembangunan PLTS *On Grid* Kapasitas 40 KwP di Halaman Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 761);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05 /2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga-listrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0430/K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/KP.5/MEM.S/2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;



Memperhatikan : Kontrak Swakelola Antara Pejabat Pembuat Komitmen Fisik, Non Fisik dan Penunjang Sekretaria BPH Migas dengan Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Plts *On Grid* Kapasitas 40 kWp Di Halaman Parkir Gedung BPH Migas Nomor 11.09.04/SP-SWA 2/PPK.SET/BPH MIGAS/2021 dan Nomor 84.Pj/EK.06/BLE.III/2021 tanggal 9 November 2021 dan perubahannya/ addendum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PLTS *ON GRID* KAPASITAS 40 KWP DI HALAMAN GEDUNG BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Pelaksana Pekerjaan Pembangunan PLTS *On Grid* kapasitas 40 KwP di Halaman Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana PLTS *On Grid* Kapasitas 40 KwP di BHP Migas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana PLTS *On Grid* Kapasitas 40 KwP di BHP Migas sebagai berikut:

1. menetapkan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan pembiayaan anggaran yang ditetapkan oleh PPK;
2. menyusun rencana operasional kegiatan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/ bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/ output;



3. menyusun penggunaan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
4. menyampaikan proposal rencana operasional kegiatan;
5. menandatangani Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;
6. melakukan analisis dan evaluasi substansi kegiatan yang terkait dengan keahlian yang dimiliki;
7. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan swakelola Pekerjaan Pembangunan PLTS *On Grid* Kapasitas 40 KwP di Halaman Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. menyerahkan hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana PLTS *On Grid* Kapasitas 40 KwP di BHP Migas diberikan honorarium per bulan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian dan/atau perubahan/addendum dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pengarah | : Rp500.000,00/bulan |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp450.000,00/bulan |
| 3. Ketua | : Rp400.000,00/bulan |
| 4. Wakil Ketua | : Rp350.000,00/bulan |
| 5. Sekretaris | : Rp300.000,00/bulan |
| 6. Anggota | : Rp300.000,00/bulan |

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana PLTS *On Grid* Kapasitas 40 KwP di BHP Migas terhitung sejak tanggal ditetapkan Kontrak Swakelola dan perubahan/addendum sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

KELIMA : Penggunaan tenaga teknis dan/atau tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberi honorarium atau biaya upah dan/atau biaya operasional untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian/kontrak tersendiri.



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Tim Pelaksana PLTS On Grid Kapasitas 40 KwP di BHP Migas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 November 2021.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 November 2021

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Tembusan :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
3. Yang bersangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 47.K/HK.02/BLE.IV/2021

TANGGAL : 9 November 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PLTS ON GRID
KAPASITAS 40 KWP DI HALAMAN GEDUNG BADAN
PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PLTS ON GRID KAPASITAS 40
KWP DI HALAMAN GEDUNG BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

No.	NAMA JABATAN	INSTANSI/UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengarah
2.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi KEBTKE	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Penanggung Jawab
3.	Mohamad Aman, S.Si.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Ketua
4.	Slamet, MT, Ph.D.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Wakil Ketua
5.	Nur Effendi, S.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Sekretaris
6.	Dian Galuh Cendrawati, S.T., M.Sc	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota



No.	NAMA JABATAN	INSTANSI/UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	M. Indra Al Irsyad, S.T, M.S.E, M.A., Ph.D.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
8.	Osa Bastian, S.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
9.	Dinar Maharani, S.H., M.M.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
10.	Trihatmoko Wisnu Pambudi, S.E.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
11.	Nurani Handayani, S.H.	Kota Medan, Sumatera Utara	Anggota
12.	Subhan Nafis, S.T, M.T.	Kota Medan, Sumatera Utara	Anggota
13.	Widhiatmaka, S.T., M.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
14.	Harun Al Rasyid, S.T, M.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
15.	Nurry Widya Hesty, M.Si.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
16.	Ragil Darmawan SAC, M.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
17.	Ikrar Adilla, S.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
18.	Aminuddin, S.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
19.	Kuwatun	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota
20.	Silvy Rahmah Fithri, ST	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota

h

No.	NAMA JABATAN	INSTANSI/UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Hari Soekarno, M.Eng	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota*
22.	Drs. Rochman Isdiyanto	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota*
23.	Lia Putriyana, M.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota*
24.	Ayuta Fauzia L, S.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota*
25.	Dr. Verina J. Wargadalam	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota*
26.	Bono Pranoto, S.T, M.T.	Pusat Litbang Teknologi KEBTKE, Badan Litbang ESDM	Anggota*

Catatan

*) non honor

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



HARIYANTO